



## **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur  
di –  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 800.1.6.2/2731/BKPSDM.PKAP/2026**  
**TENTANG**  
**LARANGAN JUAL BELI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mematuhi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem merit dalam penempatan Pegawai ASN dalam jabatan, baik melalui mutasi maupun promosi, yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar. Dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui manajemen talenta dan/atau seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi yang memiliki kompetensi dan bebas dari intervensi pihak manapun.
2. Mutasi dan/atau Promosi Jabatan dilaksanakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.
3. Setiap Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan.

4. Setiap Pegawai ASN dilarang menjadi perantara dan/atau melakukan transaksi jual beli jabatan, baik jabatan manajerial maupun jabatan nonmanajerial.
5. Kepada Kepala Perangkat Daerah agar menginformasikan Surat Edaran ini kepada seluruh Pegawai ASN yang ada di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sampit  
Pada tanggal 30 Maret 2026  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



**H. HALIKINNOR, S.H., M.M.**

**Tembusan :**

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  
Up. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi;
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN.